



PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 109/KPTS/DLHP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KAJIAN USULAN MUTU AIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf b dan Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) huruf a sub angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan mutu air dilakukan terhadap air yang berada di dalam badan air meliputi sungai, anak sungai dan sejenisnya;
- b. bahwa dalam rangka untuk mengendalikan terjadinya pencemaran air sungai di Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran air dengan menetapkan baku mutu air permukaan berdasarkan kesesuaian antara kelas air dengan kriteria mutu air sehingga dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kajian Usulan Mutu Air yang anggotanya berasal dari unsur Perangkat Daerah/instansi terkait dan akademisi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kajian Usulan Mutu Air Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3419) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);